



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung Kemristekdikti Lt 19, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon: (021) 3101728 Fax: (021) 3101728
Laman: <http://ristekdikti.go.id>

Nomor : 2994/E3.4/LT/2018
Lampiran :
Hal : Pencairan Dana Penelitian Tahap II

27 September 2018

Yth. Ketua LP/LPPM PTN/PTS
Di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian tahun 2018, dengan ini kami sampaikan bahwa saat ini Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) sedang memproses pencairan dana tahap II dengan besaran sesuai dengan nilai kontrak. Pencairan tahap II meliputi dana penelitian (30%) dan dana luaran tambahan. Sesuai ketentuan dalam kontrak pasal 3, kami mohon bantuan Saudara untuk :

- 1) Tidak memberikan dana penelitian (30%) kepada dosen penelitian di Perguruan Tinggi Saudara sampai peneliti yang bersangkutan memenuhi kewajibannya mengunggah Catatan harian, Laporan Kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
- 2) Tidak memberikan dana luaran tambahan sebelum peneliti memenuhi luaran tambahan yang dijanjikan.
- 3) Apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 peneliti belum mengunggah kewajiban sebagaimana disebutkan pada butir (1), maka dana penelitian harus dikembalikan ke kas negara.
- 4) Apabila sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 peneliti belum mengunggah luaran tambahan maka dana luaran tambahan harus disetor ke kas negara.
- 5) Apabila penelitian dibatalkan karena alasan tertentu, maka dana penelitian dan/atau dana luaran tambahan harus disetor ke kas negara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Ttd

Ocky Karna Radjasa
NIP 196510291990031001

Tembusan Yth:

1. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan (sebagai laporan)
2. Kuasa Pengguna Anggaran
3. Pimpinan PTN/PTS
4. Kepala LLDIKTI Wilayah I - XIV
5. Bagian Perencanaan Dtjen Risbang